

BUMD

2018

PERDA NO. 17, LD, 2018 TLD NO. 17 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan ketahanan kelembagaan, kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kota Yogyakarta serta pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.untuk peningkatan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat serta melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perpipaan untuk menurunkan tingkat kehilangan air, maka diperlukan penguatan struktur permodalan melalui penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NKRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 1 Th. 2004, Permen No. 58 Th. 2005, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020, Permen No.1 Th. 2008, Permen No.54 Th. 2017, PerMenDagri No.13 Th. 2006, PerMenDagri No.52 Th. 2012.
- Maksud penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan. (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank BPD DIY bertujuan: memperkuat ketahanankelembagaan, memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtamarta bertujuan: memperkuat kelembagaan, meningkatkan kemampuan dalam melakukan ekspansi bisnis, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan Meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan umum Penambahan Penyertaan Modal, dan Besaran Penambahan Penyertaan Modal.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018

NOREG PERDA DIY Nomor (17,72/2018)